

POTRET PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM

Abd. Rouf

(Guru SMPN 41 Surabaya)

Abstract

Islamic education subject in secular school is quite minimal in its duration. Generally, it takes only two credit hours per week in such kind of school. Due to the time allocation, it is clearly impossible to hand down student standard religious knowledge, attitude, and skills. Therefore, the school needs to find an alternative way to respond the needs of standard religious education in secular schools. Some of the implemented strategies are the religious extra-curricular program, extra hours for the subject, and integrated the religious messages in non-religious subjects. Religious teaching staff must also be upgraded in terms of the quality, either the subject matter enrichment or the instructional process. In addition, the instructional process needs optimal implementation. The evaluation should cover the cognitive, affective, and psychomotor areas. The three previously mentioned domain in Islamic education subject must be carefully and comprehensively assessed.

Keywords: *Islamic Education Subject and Secular School*

Abstrak

Praktik pendidikan agama Islam di sekolah (umum) amatlah minim atau kurang maksimal. Secara umum, jumlah jam pelajaran agama di sekolah rata-rata 2 jam per minggu. Dengan alokasi waktu seperti itu, jelas tidak mungkin untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agama yang memadai. Oleh karena itu, harus dilakukan strategi alternatif dalam memenuhi kebutuhan peserta didik akan pendidikan agama di sekolah umum, antara lain: melalui kegiatan ekstra kurikuler berbasis keruhanian, tambahan-tambahan materi keagamaan di luar jam pelajaran, menyisipkan muatan keagamaan kedalam semua bidang studi umum, dan lain sebagainya. Sumber daya guru agama Islam juga perlu terus

ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi content maupun metodologi. Di samping itu, proses pelaksanaan pendidikan agama Islam harus selalu dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Evaluasinya tidak cukup hanya menilai aspek kognitif siswa, tetapi harus juga melihat dan menilai aspek afektif dan psikomotoriknya. Ketiga domain (kognitif, afektif, psikomotorik) pendidikan agama Islam harus dilihat dalam pelaksanaan penilaian, sehingga bersifat komprehensif.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Islam dan Sekolah Umum*

A. Pendahuluan

Upaya yang dilakukan para ilmuwan dan praktisi pendidikan dalam memperhatikan pelaksanaan pendidikan agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal sudah cukup banyak. Misalnya, dalam forum-forum seminar serta berbagai forum pertemuan ilmiah lainnya, termasuk di sekolah. Para ilmuwan dan praktisi pendidikan sepakat bahwa pendidikan agama Islam di tanah air harus disukseskan semaksimal mungkin sejalan dengan lajunya pembangunan nasional.

Pelaksanaan program pendidikan agama Islam di berbagai sekolah di Indonesia, keberadaannya belum berjalan seperti yang diharapkan, karena berbagai kendala dalam bidang kemampuan pelaksanaan metode, sarana fisik dan non fisik, disamping suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental-spiritual dan moral.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah perlu terus menerus dipantau dan diupayakan perbaikan konsep dan implementasinya. Para pendidik atau guru materi agama Islam perlu selalu ditingkatkan kemampuan mengajarnya agar dapat menyajikan pembelajaran agama Islam yang menarik dan dapat diserap oleh peserta didik dengan baik.

B. Sejarah Sekolah di Indonesia

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan, bahkan tuntutan akan pentingnya pendidikan semakin besar mengingat arus perkembangan dunia yang semakin cepat. Pendidikan merupakan keseluruhan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Umat Islam diwajibkan untuk mengenyam pendidikan baik yang formal maupun yang non-formal. Pendidikan merupakan sarana yang efektif untuk membangun manusia seutuhnya. Salah satu lembaga pendidikan disebut dengan sekolah.

Sekolah memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan. Sebagaimana diketahui, manusia pada dasarnya mengalami proses sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dilakukan dalam lingkungan keluarga semenjak anak dilahirkan. Sedangkan sosialisasi sekunder dialami ketika anak memasuki usia sekolah, dimana anak mengalami sosialisasi yang lebih luas dalam melihat dunianya. Sosialisasi dalam keluarga merupakan modal dasar untuk meneruskannya dalam sosialisasi sekunder.

Institusi sekolah merupakan suatu lembaga yang mengurus atau menangani masalah proses sosialisasi di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan seseorang pada suatu kebudayaan yang dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang kompleks. Dengan demikian, institusi sekolah memiliki peranan yang besar dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan secara substansial.

Institusi pendidikan merupakan tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Dengan

demikian, makna pengetahuan dan kebudayaan¹ seringkali dikombinasikan karena adanya pengaruh zaman terhadap pengetahuan.

Sebelum masa penjajahan, pendidikan yang ada di Indonesia berupa pendidikan non formal. Pendidikan ini telah ada sejak Zaman Kerajaan Hindu (bahkan sebelumnya), sekolah/pendidikan dilangsungkan di tempat ibadah, perguruan atau padepokan. Ketika Belanda mulai memporak-porandakan Nusantara (Indonesia) dengan bentuk penjajahan dengan mengambil semua kekayaan dan rempah-rempah pada sebagian besar wilayah Indonesia, Belanda pun mulai melakukan penjajahan terhadap dunia pendidikan yang sebelumnya banyak dilakukan oleh warga pribumi pada tempat-tempat ibadah dan pondok pesantren. Belanda kemudian membentuk lembaga pendidikan baru yang dinamakan Sekolah.

Pada 8 Maret 1819 M, Gubernur Belanda yang ditugaskan mengawasi Indonesia (Jenderal Vander Capellen) memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa. Tujuan penelitian saat itu adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan mereka. Dengan hasil penelitan tersebut, diharapkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pendidikan dapat diperbaiki, secara khusus juga diteliti apakah sebaiknya guru yang ada dimanfaatkan dan diberikan motivasi melalui peraturan yang sesuai, atau perlu menciptakan suatu keadaan yang berbeda sama sekali.

Pada perkembangannya, Brugmans membicarakan hasil penelitan tersebut dan menduga bahwa Gubernur Jenderal Van der Capellen hendak melaksanakan suatu jenis pendidikan berdasarkan karakteristik pribumi murni, secara teratur dan disesuaikan dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Beberapa kali terdapat usulan agar lembaga pendidikan Islam yang ada dimanfaatkan untuk kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan umum. Akan tetapi

¹ Mengenai pembahasan tentang pengetahuan dan kebudayaan dapat dilihat dalam Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. ke 8 (Jakarta: Bumi Aksara-Depag RI, 2008), 7.

pada reorganisasi dan pengembangan sistem pendidikan kolonial, dalam kenyataannya pemerintah selalu memilih jalan lain daripada menyesuaikan diri dengan pendidikan Islam.

Pada saat yang sama, di Minahasa dan Maluku berdiri sekolah yang dikelola oleh Zending. Sekolah ini mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda. Sekolah yang dibentuk ini tidak jauh beda dengan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada di pulau Jawa, yakni 100 % memusatkan diri pada pendidikan agama, bedanya sekolah yang dikelola oleh Zending ini memusatkan pada pendidikan Kristen. Tahap awal yang dilakukan adalah menerjemahkan Bybel kedalam bahasa Melayu. Bagi sekolah-sekolah yang dikelola oleh Zending buku terjemahan Bybel kedalam bahasa Melayu adalah buku yang amat penting. Harapannya dengan diterjemahkannya Bybel ini masyarakat setempat dapat memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis.

Disamping itu dalam sekolah tersebut juga diajarkan ilmu bumi, ilmu sejarah dan ilmu musik. Namun dalam ilmu yang diajarkan sebagian besar mengisahkan perjalanan Rasul Paulus, sejarah Bybel dan musik Gerejani. Guru-guru setempat banyak yang mendapatkan pendidikan pada lembaga yang didirikan oleh Zending. Harapannya adalah kelak para guru tersebut dapat menjadi pemimpin agama pada masyarakat setempat.

Akibat inspeksi pendidikan kolonial yang dilakukan oleh Gubernur Van der Chijs pada tahun 1867 M, sekolah yang dikelola oleh Zending ini kemudian masuk kedalam sistem pendidikan umum Gubernurnemen. Masuknya sekolah tersebut secara otomatis menjadikan sekolah yang dikelola oleh Zending masuk kedalam sistem sekolah umum. Masuknya sekolah yang dikelola oleh Zending ini kedalam sistem sekolah umum bila dibandingkan dengan Pondok Pesantren yang masuk kedalam sistem pendidikan umum, prosesnya lebih mudah. Hal ini disebabkan antara lain karena para murid sekolah tersebut sudah terbiasa dengan tulisan latin dan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang penting dalam tugas sehari-hari pada lingkup Gubernurnemen.

Pada saat pergantian abad ke-20, beberapa tokoh berfikir untuk mencari kemungkinan melibatkan pendidikan Islam dalam pengembangan pendidikan. Hal itu disebabkan karena pendidikan Islam tersebut dibiayai oleh rakyat sendiri, dan dengan demikian pendidikan umum akan dapat direalisasikan dengan biaya yang relatif lebih murah. Akan tetapi karena alasan politis, penggabungan sistem tersebut tidak terlaksana, sebagai konsekwensi logis dari kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang tidak mau campur tangan dalam persoalan agama Islam.

Pada tahun 1888 M, Menteri kolonial menolak memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah Islam karena campur tangan Gubernur Jenderal yang tidak mau mengorbankan keuangan negara untuk sekolah-sekolah tersebut, yang pada akhirnya hanya berhasil mengembangkan suatu sistem pendidikan yang sebenarnya tidak menguntungkan Belanda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, didirikanlah apa yang disebut sekolah desa, sebuah lembaga pendidikan sederhana yang membuka jalan kearah terwujudnya pendidikan umum, namun pada saat itu usulan untuk menggabungkan pendidikan Islam ditolak. Semenjak persoalan tersebut, sekolah Islam mengambil jalan sendiri dengan melepas diri dari Gubernur. Sekolah Islam tetap berpegang pada tradisinya sendiri, tetapi sekolah Islam juga terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut.

Pendidikan formal di Indonesia mulai dikenal pada masa penjajahan. Pada awal masa penjajahan sampai tahun 1903 M sekolah formal masih dikhususkan bagi warga Belanda di Hindia Belanda. Sekolah yang ada pada masa itu diantaranya ELS/HIS, HBS, MULO dan AMS. ELS (Eurospeesch Lagere School) atau disebut juga HIS (Hollandsch Inlandsch School) adalah sekolah dasar dengan lama studi sekitar 7 tahun. Sekolah ini menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri Belanda.

HBS (Hogere Burger School) yang merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun. AMS (Algemeen Metddelbare School) mirip HBS, namun setingkat SLTA/SMA. Kemudian ada Sekolah Bumi Putera

(Inlandsch School) dengan bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa daerah dan lama studi selama 5 tahun.

Sekolah Desa (Volksch School) dengan bahasa pengantar belajar bahasa daerah sekitar dan lama belajar adalah 3 tahun. Sekolah lanjutan untuk sekolah desa (Vervolksch School) belajar dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah dan masa belajar selama 2 tahun. Sekolah Peralihan (Schakel School) yaitu sekolah lanjutan untuk sekolah desa dengan lama belajar 5 tahun dan berbahasa Belanda dalam kegiatan belajar mengajar. MULO Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs dengan tingkatan yang sama dengan SMP / SLTP.

Pada dekade awal abad ke-20, atas prakarsa masyarakat penguasa waktu itu, muncul gagasan untuk mendirikan Sekolah Indonesia, pendiriannya terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang menjadi sulit karena terganggunya hubungan antara negeri Belanda dan wilayah jajahannya di kawasan Nusantara, sebagai akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. De Techniche Hoogeschool te Indonesia berdiri tanggal 3 Juli 1920 M dengan satu fakultas de Faculteit van Technische Wetenschap yang hanya mempunyai satu jurusan de afdeeling der Weg en Waterbouw.²

Oleh karena didorong gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan Proklamasi Kemerdekaan serta wawasan ke masa depan, Pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Sekolah Indonesia pada tanggal 2 Maret 1959 M. Berdirinya Sekolah Indonesia ini berbeda dengan harkat pendirian lima sekolah teknik sebelumnya di kampus yang sama. Sekolah Indonesia lahir dalam suasana penuh dinamika mengemban misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berpijak pada kehidupan nyata di bumi sendiri bagi kehidupan dan pembangunan bangsa yang maju dan bermartabat.³

²<http://universal-79.blogspot.com/2008/09/pendidikan-islam-pada-sekolah-umum-dan.html>, diakses pada 10 April 2015.

³ Anwar Rasyid, *Ilmu Pendidikan Islam (Teori dan Aplikasi)* (Surabaya: TMP, 2011).

Sekolah di Indonesia dalam Undang-undang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: "sekolah" (formal) dan "luar sekolah" (informal dan non formal). Pembagian ini dapat dirinci menjadi tiga bentuk:

1. Informal; pendidikan ini meliputi kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, hal ini akan menjadi pendidikan primer bagi seorang anak dalam pembentukan karakter dan kepribadian.
2. Pendidikan nonformal; pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan. Adapun pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
3. Pendidikan formal; lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan: Umum, Kejuruan, Akademik, Profesi, Advokasi, Keagamaan. Pendidikan formal dapat diwujudkan

dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat.⁴

C. Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Berdasarkan pengamatan, dapat dikatakan bahwa aplikasi pendidikan agama Islam di sekolah (umum) kurang maksimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi minimnya praktik pendidikan agama di sekolah umum dapat berupa:

1. Timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari pentingnya pendidikan agama;
2. Situasi lingkungan sekitar sekolah dipengaruhi godaan-godaan setan dalam berbagai macam bentuknya, seperti: judi dan tontonan yang menyenangkan nafsu;
3. Dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin melunturkan perasaan religius dan melebarkan kesenjangan antara nilai tradisional dengan nilai rasional teknologis.

Sementara itu faktor internal yang menyebabkan pendidikan agama kurang maksimal di sekolah umum antara lain:

1. Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan, atau jabatan guru yang disandanginya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tanpa ada rasa dedikasi sesuai tuntutan pendidikan;
2. Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tanpa berlanjut dalam situasi informal di luar kelas;
3. Pendekatan metodologi guru masih terpaku pada orientasi tradisional sehingga tidak mampu menarik minat murid pada pelajaran agama;
4. Belum mantapnya landasan perundangan yang menjadi dasar pijakan pengelolaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan

⁴ Abd. Chayyi Fanany, *Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Taruna Media Pustaka, 2010).

nasional, termasuk pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam.⁵

Pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah belum semuanya memenuhi harapan umat Islam, terutama PAI di sekolah-sekolah umum.⁶ Mengingat kondisi dan kendala yang dihadapi, maka diperlukan pedoman dan pegangan dalam membina pendidikan agama Islam. Semua ini mengacu pada usaha strategis pada rencana strategis kebijakan umum Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Departemen Agama, yaitu peningkatan mutu khusus mengenai pendidikan agama Islam di sekolah umum. Peningkatan mutu itu sendiri terkait dengan bagaimana kualitas hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah. Mutu itu sendiri sebetulnya sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi harapan-harapan umat Islam.

Dalam kenyataannya, pendidikan agama Islam di sekolah umum masih banyak yang belum memenuhi harapan. Misalnya, kalau guru memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didik, tentu yang diinginkan adalah peserta didik tidak hanya mengerti tetapi juga dapat melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam baik yang bersifat pokok untuk dirinya maupun yang bersifat kemasyarakatan. Karena di dalam pendidikan agama Islam bukan hanya memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik.

Peserta didik yang mendapatkan nilai kognitifnya bagus, belum bisa dikatakan telah berhasil jika nilai sikap dan keterampilannya kurang. Begitu pula sebaliknya, jika sikap dan/atau keterampilannya bagus tetapi kognitifnya kurang, belum bisa dikatakan pendidikan agama Islam itu berhasil. Inilah yang belum memenuhi harapan dan keinginan umat Islam. Contoh lain, hampir sebagian besar umat Islam menginginkan peserta didiknya bisa membaca al-Quran, namun bisakah orang tua mengandalkan kepada

⁵<http://universal-79.blogspot.com/2008/09/pendidikan-islam-pada-sekolah-umum-dan.html>, diakases pada 10 April 2015.

⁶ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

sekolah agar anaknya bisa membaca al-Quran. Sekolah nampaknya belum bisa memberikan harapan itu karena terbatasnya alokasi waktu atau jam pelajaran agama di sekolah umum.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum penuh tantangan, karena secara formal penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah hanya 2 jam pelajaran per minggu.⁷ Jika sebatas hanya memberikan pengajaran agama Islam yang lebih menekankan aspek kognitif, mungkin guru bisa melakukannya, tetapi kalau memberikan pendidikan yang meliputi tidak hanya kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan, guru akan mengalami kesulitan.

Di kota-kota pada umumnya mengandalkan pendidikan Islam di sekolah saja, karena orang tua sibuk dan jarang sekali ada tempat-tempat yang memungkinkan mereka belajar agama Islam lebih lanjut. Jadi seorang guru kalau dipercaya mendidik pendidikan agama Islam di sekolah umum, keislaman mereka ini adalah tanggung jawab moral. Oleh karena itu jangan hanya mengandalkan bekal agama pada guru-guru di sekolah saja, akan lebih baik apabila menciptakan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang memungkinkan anak-anak bisa belajar agama Islam lebih banyak lagi.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum bagi peserta didik sangat minim jika hanya mengandalkan pendidikan agamanya dari jam regular sekolah. Kecuali bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang ada madrasah diniyah atau pesantren, biasanya mereka mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah umum tidak terlalu banyak menghadapi masalah, karena mereka bisa sekolah dan bisa juga belajar agama Islam di madrasah diniyah atau pesantren. Tetapi kondisi semacam ini pada masa sekarang sudah sulit dijumpai. Ada beberapa kemungkinan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu peserta didik belajar agama Islam dari sisa waktu yang dimiliki oleh orang tuanya. Peserta didik belajar agama Islam dengan mengundang ustadz ke rumahnya. Ada pula peserta didik yang hanya mengandalkan pendidikan agama Islam dari

⁷ Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, 95.

sekolahnya tanpa mendapatkan tambahan belajar agama dari tempat lain.

Padahal dalam materi pendidikan agama Islam banyak yang mesti dikuasai oleh peserta didik, seperti berkaitan dengan pengetahuan agama, penanaman aqidah, praktik ibadah, pembinaan perilaku atau yang dalam Undang-undang disebut dengan pembinaan akhlak mulia. Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam di sekolah antara lain karena waktunya sangat terbatas, yaitu hanya 2 jam pelajaran per minggu. Menghadapi kendala dan tantangan ini, maka guru yang menjadi ujung tombak pembelajaran di lapangan/sekolah, perlu merumuskan model pembelajaran sebagai implementasi kurikulumnya, khususnya kurikulum mikro pada kurikulum agama Islam di sekolah.

Cara yang bisa ditempuh guru dalam menambah pembelajaran pendidikan agama Islam adalah melalui pembelajaran ekstra kurikuler dan tidak hanya pembelajaran formal di sekolah. Pembelajaran ekstra kurikuler dapat dilaksanakan di sekolah, di kelas atau di mushala. Bisa pula di rumah atau tempat yang disetujui. Waktu belajarnya tentu di luar jam pelajaran formal. Cara ini memang membutuhkan tambahan fasilitas, waktu, dan tenaga guru, bahkan mungkin biaya, tapi itulah tantangan guru yang tidak hanya mengajar; tetapi memiliki semangat dakwah untuk menyebarkan ilmu agama di mana pun dan kapan pun. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara guru dengan orang tua siswa.

Deskripsi umum tentang mutu pendidikan agama Islam di sekolah umum belum memenuhi harapan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang menjadikan agama sebagai benteng moral bangsa. Kondisi ini dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh tiga faktor, yaitu: pertama, sumber daya guru agama Islam; kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam; dan ketiga, kegiatan evaluasi dan pengujian terkait pendidikan agama Islam di sekolah umum.

1. Sumber Daya Guru

Peningkatan mutu guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan mata pelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan agama Islam untuk satuan pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. Dilakukan pula pendidikan dan pelatihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian beasiswa peserta didik Strata 1 (S-1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.

Guru pendidikan agama Islam di sekolah umum dilihat dari segi latar belakang pendidikan, sekitar 60% sudah mencapai S-1 dari berbagai lembaga pendidikan tinggi. Akan tetapi lulusan S-1 ini belum semuanya mejadi guru yang bermutu dalam menyampaikan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu guru perlu dibina dalam bentuk kelompok kerja guru mata pelajaran yang dikenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan kemampuannya, karena peningkatan kemampuan itu harus dilakukan secara terus-menerus, belajar sepanjang hayat, *minal mahdi ilal lahdi* (dari rahim sampai liang lahad). Apalagi zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat yang jika tidak diikuti maka guru akan ketinggalan informasi. MGMP digunakan sebagai forum meningkatkan kemampuan secara internal melalui upaya diskusi kelompok atau belajar kelompok.

Peningkatan kemampuan guru juga perlu diberikan kepada guru-guru yang belum mencapai gelar S-1 sesuai dengan Undang-undang, yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan tugas-tugas di sekolah, yakni dengan merancang suatu program pendidikan *dualmode system*. *Dualmode system* adalah dua modus belajar yang menggunakan modul sebagai bahan belajar mandiri (BBM), kemudian ada

kuliah secara tatap muka di tempat yang sudah ditunjuk dan disepakati antara mahasiswa dengan dosennya.

Dual mode system itu hakikatnya sama dengan Universitas Terbuka yang melaksanakan belajar jarak jauh, namun berbeda dengan kelas jauh dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas di luar kampusnya, sehingga menyulitkan untuk mengontrol kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya. Program belajar jarak jauh belajarnya menggunakan sarana atau alat, dengan alat utamanya berupa modul. Jadi yang dipelajari adalah modul sebagai bahan kuliah.

Di dalam modul itu ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menyelesaikan satu materi pelajaran, ada materi pelajaran yang diajarkan, dan dilengkapi dengan format evaluasinya. Mereka belajar sendiri dan mengukur kemampuan sendiri. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu mereka diberikan kesempatan untuk berkumpul di suatu tempat yang ditentukan, kemudian dosennya datang untuk memberikan respons, tanya jawab, diskusi, dan pengayaan terhadap modul yang sudah dipelajari tersebut. Begitu pula ujiannya diisi langsung oleh dosen. Inilah yang disebut dengan belajar jarak jauh plus tatap muka.

Dengan begitu guru-guru tidak terlalu berat meninggalkan waktu sekolah, tetapi tetap harus datang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk untuk kuliah tatap muka. Secara Undang-undang pun kegiatan ini legal, karena ada pasal atau Bab dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang PTJJ (Perguruan Tinggi Jarak Jauh).⁸ Dalam Undang-undang itu secara lebih spesifik mengizinkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui cara Perguruan Tinggi Jarak Jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya, dengan memanfaatkan perangkat komputer

⁸ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang PTJJ

dengan internetnya seperti *e-learning* atau e-mail. Belajar jarak jauh ini tidak boleh diselenggarakan atau dibuka oleh perguruan tinggi yang tidak ditugasi, jadi harus dikendalikan atau dikoordinasikan.

Setidaknya ada dua jalur/cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru, pertama adanya jalur resmi untuk mengikuti pendidikan S-1, kedua adanya rutinitas kegiatan-kegiatan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau pelatihan-pelatihan yang lain. Dari kedua jalur ini, diharapkan guru pendidikan agama Islam di sekolah umum tidak berjalan begitu saja dengan kemampuan yang tidak meningkat. Umat Islam harus berpegang kepada suatu kaidah yang menyatakan bahwa kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau hari ini lebih bagus dari hari kemarin, maka beruntung.

Oleh karenanya harus ada upaya-upaya untuk terus menerus belajar *minal mahdi ilal lahdi*. Dalam salah satu hadits dinyatakan bahwa jadilah kalian orang yang mengajar, atau jadilah orang-orang yang belajar atau kalau tidak kedua-duanya sekurang-kurangnya mendengarkan. Janganlah jadi yang keempat yaitu tidak mengajar, tidak belajar, dan tidak mendengar. Untuk itu guru harus selalu meningkatkan kualitas dirinya.

2. Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islam berorientasi pada penerapan Standar Nasional Pendidikan. Untuk itu –idealnya- dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kultur budaya Islami dalam proses pembelajaran, dan pengembangan kegiatan-kegiatan keruhanian Islam melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Dalam kenyataannya, proses pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum masih menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Banyak faktor yang menyebabkan keprihatinan itu, antara lain pertama, dari segi jam pelajaran yang disediakan

oleh sekolah secara formal, peserta didik dikalkulasikan waktunya hanya 2 jam pelajaran per minggu untuk mendidik agama. Coba bandingkan dengan mata pelajaran lainnya yang bisa mencapai 4 – 6 jam per minggu. Implikasinya bagi peserta didik adalah hasil belajar yang diperolehnya sangat terbatas. Sedangkan implikasi bagi guru itu sendiri adalah guru dituntut melaksanakan kewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran sebanyak 24 jam per minggu.

Hal yang menjadi persoalan adalah kalau seorang guru agama ditugasi mengajar di sekolah, misalnya, di sekolah dasar (SD) ada 6 kelas kemudian di satu kelas guru mengajar 3 jam pelajaran, sehingga maksimal pembelajaran yang dilaksanakan guru adalah 18 jam pelajaran. Berarti guru tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Implikasinya adalah guru tersebut tidak berhak memperoleh tunjangan-tunjangan sebagai guru bersertifikat karena kewajiban mengajarnya belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Tuntutan di atas harus benar-benar diperhitungkan karena pemerintah memberikan dan menaikkan tunjangan sertifikasi - disamping gaji- kepada guru yang melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang sudah ditentukan. Mulai tahun 2009 ini sekurang-kurangnya gaji guru (PNS) bisa memperoleh penghasilan 4 juta rupiah kalau sudah disertifikasi. Upaya pemerintah ini cukup bagus, yaitu menaikkan kesejahteraan guru. Agar supaya supaya guru-guru memenuhi tuntutan kewajibannya, maka guru dapat menggunakan ekstra kurikuler di dalam pembinaan agama Islam.

Dalam kegiatan ekstra kurikuler, banyak yang dapat dilakukan. Misalnya, membina peserta didik belajar al-Quran, praktik wudlu atau shalat, dan sebagainya. Kalau tidak melalui ekstra kurikuler dan dikontrol satu persatu maka tidak akan terpenuhi kebutuhan orang yang memang memerlukan pembinaan agama. Jadi yang namanya mengajar itu jangan hanya cukup di dalam kelas saja, apalagi kelas itu kurang dari tuntutan

minimal wajib mengajar. Seharusnya dilakukan diskusi-diskusi dengan guru-guru agama untuk memenuhi tuntutan kewajiban mengajar.

Proses pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak hanya disampaikan secara formal dalam suatu proses pembelajaran oleh guru agama, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan dengan pendekatan agama ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama semua guru. Artinya, bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru agama saja melainkan juga guru-guru bidang studi lainnya. Guru-guru bidang studi itu bisa menyisipkan materi pendidikan agama ketika memberikan pelajaran bidang studi umum. Dari hasil pendidikan agama yang dilakukan secara bersama-sama ini, dapat membentuk pengetahuan, sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan yang baik dan benar. Peserta didik akan mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat keagamaan sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

3. Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Mengenai evaluasi pendidikan agama Islam ini terkadang terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya, ada peserta didik yang jarang sekolah, malas dan merasa terpaksa mengikuti pelajaran agama, tetapi ketika dievaluasi dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang rajin belajar agama. Artinya, yang salah itu adalah evaluasinya, karena yang dilakukan hanyalah mengukur unsur kognitifnya saja.

Evaluasi pendidikan agama Islam jangan hanya mengandalkan evaluasi kemampuan kognitif saja, tetapi harus dievaluasi juga praktik atau keterampilan (psikomotor) dan sikapnya (afektif). Guru perlu melakukan pengamatan terhadap perilaku sehari-hari peserta didik tersebut, apakah peserta didik itu shalat? Kalau dilaksanakan, apakah shalatnya benar sesuai tata caranya? Evaluasi ini sebetulnya menentukan status peserta

didik tentang hasil belajarnya itu, apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak.⁹

Apabila tujuan pendidikan agama adalah supaya peserta didik dapat menjalankan agama Islam dengan baik maka evaluasinya harus sesuai, dan evaluasinya bukan hanya hafalan tentang kaidah-kaidah tentang kemampuan kognitif saja tetapi juga yang bersifat praktikal. Berkaitan dengan evaluasi pendidikan agama Islam, ada usulan yang kuat dari berbagai kalangan agar pendidikan agama Islam sebaiknya masuk pada ujian nasional, sehingga menjadi bahan untuk dipertimbangkan. Ujiannya jangan sekedar mengukur kemampuan kognitif melainkan juga kemampuan yang bersifat psikomotor, praktik dan perilaku, serta sikap peserta didik sebagai orang yang menganut ajaran agama Islam.

D. Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa aplikasi atau praktik pendidikan agama Islam di sekolah (umum) amatlah minim atau kurang maksimal. Secara umum, jumlah jam pelajaran agama di sekolah rata-rata 2 jam per minggu. Dengan alokasi waktu seperti itu, jelas tidak mungkin untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agama yang memadai. Oleh karena itu, harus dilakukan strategi alternatif dalam memenuhi kebutuhan peserta didik akan pendidikan agama di sekolah umum, antara lain: melalui kegiatan ekstra kurikuler berbasis keruhanian, tambahan-tambahan materi keagamaan di luar jam pelajaran, menyisipkan muatan keagamaan kedalam semua bidang studi umum, dan lain sebagainya.

Sumber daya guru agama Islam juga perlu terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi content maupun metodologi. Di samping itu, proses pelaksanaan pendidikan agama Islam harus selalu

⁹ Evaluasi harus menyentuh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (*knowledge, skill, ability*). Lihat Muhammad Fahmi, "Pengembangan Asesmen KSA dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar", *El-Rohman, Jurnal Pendidikan Taruna* (Surabaya: STIT Taruna, 2008).

dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Evaluasinya tidak cukup hanya menilai aspek kognitif siswa, tetapi harus juga melihat dan menilai aspek afektif dan psikomotoriknya. Ketiga domain (kognitif, afektif, psikomotorik) pendidikan agama Islam harus dilihat dalam pelaksanaan penilaian, sehingga penilaiannya bersifat komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nahlawi, Abdurrahman, 1996, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Daradjat, Zakiah, dkk., 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. ke 8 (Jakarta: Bumi Aksara-Depag RI).
- Fahmi, Muhammad, 2008, "Pengembangan Asesmen KSA dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar", *El-Rohman, Jurnal Pendidikan Taruna* (Surabaya: STIT Taruna).
- Fanany, Abd. Chayyi, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Taruna Media Pustaka).
- <http://universal-79.blogspot.com/2008/09/pendidikan-islam-pada-sekolah-umum-dan.html>, diunduh pada 10 April 2015.
- Rasyid, Anwar, 2011, *Ilmu Pendidikan Islam (Teori dan Aplikasi)* (Surabaya: TMP).
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 31 dan SK Mendiknas No. 107/U/2001 tentang PTJJ